



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Tik. Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur

Nomor SOP	: B.000.33/6123/BAPDA.3
Tanggal Pembuatan	: 03 NOVEMBER 2025
Tanggal Efektif	: 04 NOVEMBER 2025
Disahkan Oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah  Syahfur S. Sos., M.Si NIP. 197307082001121003
Nama SOP	: PEMBUATAN SSPD BELUM BAYAR SELF ASSESMENT & PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM :

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Wajib Pajak yang telah mendapatkan sosialisasi penggunaan aplikasi E-SPTPD & pembayaran online

KETERKAITAN :

1. SOP pelaporan SPTPD Self Assessment
2. SOP Rekonsiliasi Pembayaran Elektronik

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer /Laptop /Smartphone

PERINGATAN :

1. SOP Pembuatan SSPD Belum Bayar Self Assessment & Pembayaran Secara Elektronik perlu untuk dilaksanakan untuk memastikan kejelasan proses pembuatan nota perhitungan pembayaran self assessment agar pembayaran pajak sepenuhnya diarahkan secara online tanpa ada tatap muka.

CATATAN :

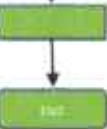
1. Pembuatan SSPD Belum Bayar Self Assessment & Pembayaran Secara Elektronik merupakan tata cara baru dalam proses penatalayanan pajak daerah sehingga nantinya tidak terjadi kembali adanya piutang dari pajak self, karena WP hanya melaporkan SPTPD untuk pajak yang sudah dibayarkan secara online.

Identifikasi Prosedur, Pelaksana, Flowchart dan Baku Mutu

OPD : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Bidang/Seksi : Bidang Pendataan dan Penetapan / Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Aktifitas : Pembuatan SSPD Belum Bayar Self Assessment & Pembayaran Secara Elektronik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Baku Mutu			Ket
		Wajib Pajak	Bank	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Wajib Pajak membuka aplikasi E-SPTPD dan login dengan menggunakan akun yang dimilikinya			- Username & password akun E-SPTPD	5 Menit	- Homepage E-SPTPD	
2	Wajib Pajak membuka menu rekam lapo bayar dan melakukan inputasi SSPD Belum Bayar sesuai pajak yang akan dibayarnya, lalu simpan dan cetak SSPD Belum Bayar yang telah di input			- Data pembayaran pajak	5 menit	- SSPD Belum Bayar	
3	Wajib Pajak selanjutnya akan melakukan penyetoran pajak dengan menggunakan nomor bayar yang ada pada SSPD Belum Bayar dengan menggunakan kanal-kanal pembayaran yang disediakan oleh Bank			- SSPD Belum Bayar	5 Menit		
4	Masukan atau berikan nomor bayar yang ada pada SSPD Belum Bayar lalu bayarkan nominal uang sesuai dengan yang di inquiry-kan dalam sistem pembayaran online Bank			- SSPD Belum Bayar	10 Menit	- Nominal uang perlu dibayar	
5	Bank memberikan slip pembayaran sebagai bukti pembayaran pajak sudah dilakukan.			- Nominal uang perlu dibayar	5 Menit	- Slip Pembayaran Bank	Slip pembayaran dari bank setara dengan SSPD sebagai bukti pembayaran pajak daerah. Jika ada kebutuhan SSPD

							dapat meminta ke Bapenda.
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

Keterangan



: Mulai / Selesai



: Proses / Aktifitas



: Keputusan / Validasi / Verifikasi



: Next Page